BAB III
PROFIL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

3.1 Sejarah Perusahaan

A. Zaman Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat tiga lembaga yang menyelengarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat diantaranya adalah:

1. *Landbouw Voorlichtings Dients (LVD)*

   Provinciale Landbpouw Voorlichtings Dients (LVD).

   Fungsi lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk mempertinggi produksi, sedangkan alih tekhnologi di berikan dalam batas-batas tertetu karena atas dasar pertimbangan politis.

2. Lembaga Pembenihan

   Kelembagaan khusus lainnya yaitu *Zaad Hoeve* (Balai Benih Padi) yang didirikan tahun 1921.

3. Lembaga Pendidikan Pertanian
   a. *Cultur school (CS)*, berkedudukan di Sukabumi
   b. *Midlebaraare Landbouw School (MLS)* yang berkedudukan di Bogor.
   c. *Landbouw Badjrijf School (LBS*), berkedudukan di Tanjung Sari Kabupaten Sumedang.

B. Zaman Pendudukan Jepang

Penyelenggaraan pembinaan pertanian pada zaman pendudukan Jepang dilaksanakan oleh:

1. *Norinka*

   Norinka bernaung dibawah pemerintahan penjajahan Jepang.

2. Lembaga Pembenihan

   Pengelolaan Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh *Norinka*.

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

   Perubahan nama *Lanbouw Badrijf School (LBS)* menjadi sekolah Pertanian pertama.

C. Zaman Kemerdekaan

Era Zaman Kemerdekaan diklasifikasikan menjadi beberapa periode, yaitu :

1. Periode tahun 1945-1949

   Pada periode tahun 1945-1949 terjadi beberapa perubahan diantaranya sebagai berikut:

   a. Jawatan Pertanian Republik Indonesia
   b. Lembaga Pembenihan
   c. Lembaga Pendidikan pertanian

2. Periode tahun 1969-1974

   Pada Era Pertanian periode 1969 -1974 terdapat beberapa lembaga pertanian yang telah mengalami perubahan-perubahan.

A. Jawatan Pertanian Rakyat

Perubahan nama menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

B. Lembaga Pembenihan

Lembaga pembenihan pada periode ini adalah:

1. Pusat pembibitan tanaman jeruk.
2. Balai Pertemuan Masyarakat Desa (BPMD) dan merupakan cikal bakal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
3. Balai-balai benih dan Percontohan Pertanian Tanah Kering (PPTK).
4. Penyerahan Balai Benih Padi Cihea/PP Cihea dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jabar.
5. Penyerahan urusan dalam lapangan Pertanian.
6. Perusahaan Pertanian Cihea (Cihea PP) di ubah menjadi Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea.

C. Lembaga Pendidikan Pertanian

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga pendidikan pertanian adalah:

1. Penambahan jurusan pada Sekolah Pendidikan Menteri Pertanian (SPMP) Tanjungsari dengan Sekolah Guru Pertanian (SGP) pada tahun 1951.
2. Sekolah Pendidikan Pertanian/Sekolah Guru Pertanian Tanjungsari diubah menjadi Sekolah Pengamat Petanian.

3. Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMPA).
4. Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di tiap-tiap Kabupaten Daerah Tingkat II Jawa Barat.
5. Berdiri Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Gegerkalong.

3. Periode tahun 1975 sampai dengan sekarang
   Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.
   1. Perubahan Sebutan atau Istilah Jawatan menjadi Dinas, maka nama Jawatan Pertanian Rakyat diganti menjadi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.
   2. Dinas Pertanian Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diubah namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

3.2 Visi dan misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Mengacu pada Kebijakan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat telah merumuskan dan menetapkan RENSTRA (Rencana Strategis) tahun 2006–2010 yang dituangkan dalam visi Sebagai **”Pengatur Handal Dalam Mewujudkan Agribisnis Tanaman Pangan Termaju di Indonesia Tahun 2013”.**

3.2.2 Misi Perusahaan

Mengacu pada visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas, maka Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menetapkan misinya, sebagai berikut:

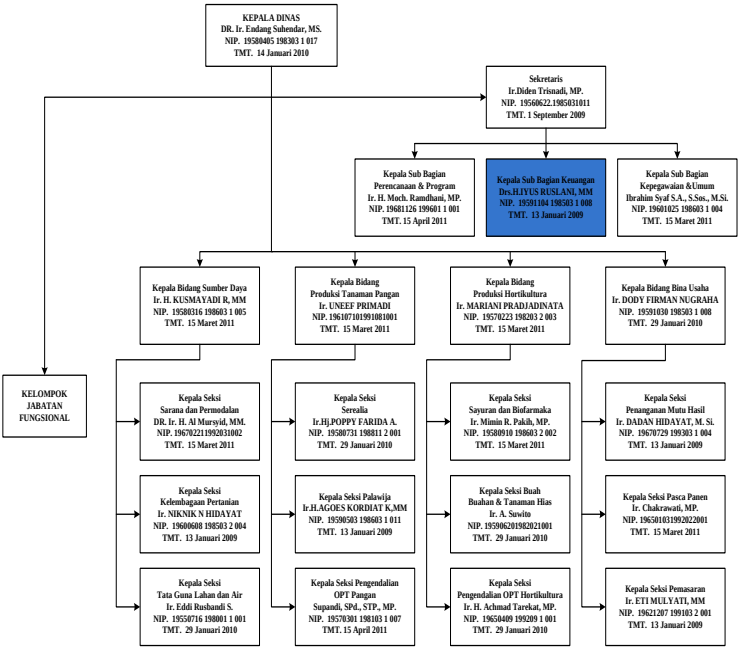
1. Mewujudkan Sumber daya Manusia Pertanian Tanaman Pangan yang maju, mandiri dan dinamis.
2. Mengembangkan pengaturan Agribisnis Tanaman Pangan yang professional dan berpihak kepada pengembang.
3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber daya Alam dan Sumber daya buatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung agribisnis tanaman pangan.
4. Meningkatkan mutu/kualitas produk yang berorientasi pasar guna mewujudkan peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani.

3.3 Motto Perusahaan

Motto dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah: **"Sebagai Pengatur Handal Dalam Mewujudkan Agribisnis Tanaman Pangan Termaju di Indonesia ".**

3.4 Strukur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dalam rangka untuk memberikan wewenang dan tugas yang seimbang, maka perlu dibentuk struktur organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien dan terkoordinir.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Sub Bagian Keuangan : Bagian yang diteliti Penulis.

3.5 Deskripsi Jabatan

Adapun Deskripsi Jabatan pegawai yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang mempunyai

tugas pokok meminjam, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas. Tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan teknik operasional di bidang pertanian tanaman pangan.
b. Fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian tanaman pangan yang meliputi program, pengelolaan sumber daya pertania, pengembangan produksi padi, palawija, holtikultura, aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran.
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perencanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun Rincian Objek Penerimaan (ROP), pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan.
2. Menyiapkan naskah Surat Keputusan-Surat Keputusan (SK-SK) pemimpin kegiatan surat dan ketatausahaan kegiatan.
3. Menyusun laporan proyek secara berkala.
4. Menyusun evaluasi kegiatan.
5. Meyimpan dokumen dan mengolah data proyek.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang menurut kebutuhan.

7. Membantu pemimpin dalam pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
8. Bertanggung jawab terhadap kegiatan.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

   Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi sebagai berikut :

   a. Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
   b. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan jabatan di lingkungan dinas.
   c. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan.
   d. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sumpah atau gaji pegawi, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
   e. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian.
   f. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.
   g. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan ijin atau tugas belajar.

h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkungan dinas.
i. Melaksanakan penyajian bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional.
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas.
k. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan dinas.
l. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian.
m. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Sub bagian kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggungjawab serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud yang mempunyai tugas:
   a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rutin daerah.
   b. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan.

5. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai wewenang dan tanggung jawab serta fungsi sebagai berikut :

1. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan dan umum serta pepustakaan dan kearsipan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengadaan, kearsipan, dan administrasi perjalanan dinas.
    b. Pelaksanaa urusan rumah dan perlengkapan dinas.
    c. Pengelolaan perpustakaan dinas hubungan masyarakat.

6. Subdinas Sumber Daya

Subdinas Sumber Daya mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi :

1. Subdinas Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pertanian tanaman pangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana mestinya, subdinas sumber daya mempunyai fungsi:
    a. Perumusan bahan fasilitas pedoman standarisasi supervisi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya lahan dan tata guna air.
    b. Perumusan bahan pengembangan sarana produksi dan mekanisme.
    c. Perumusan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan.

7. Subdinas Produksi Tanaman Pangan

   Subdinas produksi tanaman pangan mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi :

   1. Subdinas produksi tanaman pangan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan teknologi dan produksi tanaman pangan serta perlindungannya.
   2. Untuk melaksanakan tugas pokok subdinas produksi tanaman pangan mempunyai fungsi:
      a. Perumusan bahan kebijakan operasional fasilitasi, pedoman, standarisasi, supervisi pengembangan tanaman pangan.
      b. Perumusan bahan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan.
      c. Perumusan bahan pengembangan perlindungan tanaman pangan.

8. Subdinas Produksi Holtikultura

   Subdinas produksi Holtikultura (Ilmu tentang perkebunan mencakup : padi, jagung, kacang tanah, ubi jalar, kentang, kubis, tomat, cabe merah, bawang merah, jeruk, strawberry) yang mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi sebagai berikut :

   1. Mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan produksi sayuran, buah-buahan, dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman Holtikultura.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, subdinas ini mempunyai fungsi :
    a. Perumusan bahan kebijakan operasional penyusunan pedoman pengembangan tanaman holtikultura.
    b. Perumusan bahan standarisai dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman holtikultura.
    c. Perumusan bahan perlindungan tanaman holtikultura.

9. Sub Bagian Bina Usaha

Seksi bina usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan. Tugas pokok seksi bina usaha pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan pedoman, standarisasi, superfisi, dan fasilitasi pengelolaan bina usaha pertanian tanaman pangan.
b. Penyusunan bahan pengembangan bina usaha pertanian tanaman pangan.

Sub Bagian Bina Usaha membawahi beberapa seksi, yaitu;

1. Seksi pengelolaan pasca panen
2. Seksi pemasaran

3.6 Aspek Kegiatan Perusahaan

Salah satu aspek kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah pelaksanaan dan perbanyak jenis padi. Dalam melaksanakan kegiatannya, unit pelaksanaan teknis dinas memberdayakan berbagai sumber daya untuk menghasilkan benih, terutama benih padi lebel biru guna memenuhi kepentingan para petani di Jawa Barat.

Proses produksi pengadaan dan perbanyakan benih padi tersebut di laksanakan di lahan sawah milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan menggunakan sumber daya yang lainnya yaitu para petani disekitar lokasi unit pelaksana teknik dinas.

Prinsip kerjasama tersebut di atas menganut sistem dan berpegang kepada prinsip saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Pada awal kegiatan pelaksanaan penanaman di mulai biasanya diadakan lagi musyawarah untuk mufakat dalam menentukan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan.

Sarana produksi pertanian adalah merupakan salah satu unsur produksi yang penting didalam kegiatan perbanyak benih, karena sarana produksi tersebut akan menentukan jumlah dan mutu produksi yang dihasilkan, dimana melaksanakan prinsip enam tepat yaitu :

1. Tepat Jenis
2. Tepat Jumlah
3. Tepat Mutu
4. Tepat Waktu
5. Tepat Lokasi
6. Tepat Harga, dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun upaya dalam pemeliharaan tanaman unuk menjaga stabilitas produksi yaitu dengan cara pemantauan secara seksama dan terus menerus didalam pengendalian organisme pengganggu tanaman yang sering mengganggu tanaman.

Upaya penyelamatan tanaman tersebut di ambil langkah-langkah penegahan dan akuratif yaitu dengan cara mengadakan gerakan terpadu dengan memberdayakan kelompok tani dan anggota-anggotanya bersama-sama dengan para petugas dari unit pelaksana teknis dinas dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu.

Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan dari mulai penanaman padi sampai dengan pemrosesan menjadi benih kemudian langsung dipasarkan dan didistribusikan kepada para petani seluruh Jawa Barat beserta penerimaan dan pengeluaran lainnya dalam waktu satu tahun anggaran.